

## Analisis Pembiayaan Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia: Studi Pendekatan NVivo dan Literatur Review

Putut Guritno, Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, Eko Suprayitno

<sup>1,2,3</sup>Ekonomi Syariah, Pascasarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

phoetoet96@gmail.com<sup>1</sup>, yuni@akuntansi.uin-malang.ac.id<sup>2</sup>,

webberbagi@gmail.com<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*This research aims to determine financing analysis in sharia financial institutions in Indonesia using the NVivo approach. This research uses qualitative methodology with the Nvivo approach and literature review. "Data analysis techniques include: (1) mapping the number of news article codes based on qualitative analysis using Nvivo 14 software around the "Musyarakah Agreement", (2) mapping visualization results with hierarchical diagrams and testing the correlation between media articles using Nvivo 14 software; (3) mapping research topics with the World Cloud or a collection of words that are often discussed in media articles; and (4) testing the significant value between media articles to determine the size of the correlation around the topic "Musyarakah Agreement". The results of this research indicate that the topic that is often discussed in media articles regarding Musyarakah Contracts is the type and purpose of Musyarakah. Meanwhile, a topic that is rarely discussed by media articles regarding Musyarakah Agreements is the provisions and procedures for Musyarakah*

**Keywords:** Musyarakah Contract; NVivo Approach, Literature Review

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pembiayaan pada lembaga keuangan syari'ah di Indonesia menggunakan pendekatan NVivo. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan Nvivo dan literature review. "Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah code artikel berita berdasarkan analisa kualitatif yang menggunakan software Nvivo 14 seputar "Akad Musyarakah", (2) memetakan hasil visualisasi dengan diagram hierarki dan menguji korelasi hubungan antara artikel media menggunakan software Nvivo 14; (3) memetakan topik penelitian dengan World Cloud atau kumpulan kata yang sering dibahas pada artikel media; dan (4) menguji nilai signifikan antara artikel media untuk mengetahui besar atau kecilnya suatu korelasi seputar topik "Akad Musyarakah". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa topik yang sering dibahas pada artikel media mengenai Akad Musyarakah adalah jenis dan tujuan musyarakah. Sedangkan topik yang jarang dibahas oleh artikel media mengenai Akad Musyarakah adalah ketentuan dan tata cara musyarakah.

**Kata kunci:** Akad Musyarakah, Pendekatan NVivo, Literatur Review

### PENDAHULUAN

Secara umum potensi pembiayaan musyarakah banyak digunakan dalam sektor riil, khususnya dalam pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Ari Sita Nastiti, 2022), namun pada perkembangannya pembiayaan musyarakah masih relatif kecil permintaannya oleh nasabah, hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang kurang paham terhadap manfaat pembiayaan musyarakah sehingga minat dan kepercayaan masih belum terbentuk. Selain itu faktor risiko pembiayaan dapat mempengaruhi kinerja lembaga seperti gagal bayar serta risiko lainnya.

Berdasarkan statistik perbankan syariah (SPS) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pertumbuhan pembiayaan musyarakah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun bersamaan dengan pembiayaan lainnya seperti mudharabah, qardh dan ishtishna dengan nilai kenaikan 18,5% *year on year* (Utama et al., 2023). hal ini menunjukkan potensi yang besar kedepannya dari sisi pengelolaan pembiayaan, dampak pembiayaan musyarakah bagi UMKM sangatlah besar seperti bantuan akses keuangan yang sesuai dengan prinsip syari'ah, pembagian risiko yang sesuai kesepakatan, menikatkan modal kerja, meningkatkan produk dan layanan serta mendorong pertumbuhan ekonomi baik daerah maupun nasional (Imronah, 2018). Pengetahuan dan literasi terhadap pembiayaan musyarakah di Indonesia makin masif di informasikan pada artikel media, sehingga masyarakat lebih mengenali dan memahami manfaat dan tertarik menggunakan produk dan layanan tersebut.

Dalam konteks ini, penelitian yang berfokus pada analisis kualitatif mengenai pembiayaan musyarakah di Indonesia menjadi relevan untuk dilakukan. Melalui pendekatan NVivo dan tinjauan literatur, "penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengertian, jenis - jenis, tujuan, dasar hukum, penerapan dan tata cara yang terkait dengan pembiayaan musyarakah di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan musyarakah serta memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembiayaan musyarakah di masa depan.

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang analisis pembiayaan musyarakah, diantaranya penelitian (Lubis et al., 2020) yang membahas tentang "Analisis pembiayaan musyarakah di bank syariah" yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas suatu bank. Kemudian penelitian (Ramand et al., 2023) yang membahas tentang "Analisis risiko pembiayaan musyarakah lembaga keuangan syariah" yang menyatakan bahwa upaya pengendalian risiko atas pembiayaan musyarakah seperti wanprestasi, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional serta risiko kredit dapat mengurangi dampak kerugian kepada bank syari'ah.

Pembiayaan musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam usaha yang sesuai dengan prinsip syariah Islam, di mana modal dan usahanya dilakukan secara bersama (Sugito et al., 2020). Dalam pembiayaan musyarakah, keuntungan dan kerugian dibagi

berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Sedangkan prinsip pembiayaan musyarakah terletak pada sistem bagi hasil (profit and loss sharing) yang digunakan dalam transaksi usaha antara kedua belah pihak atau lebih, prinsip tersebut meliputi beberapa aspek seperti kerja sama, bagi hasil keuntungan, penanggungungan risiko bersama, transparansi, komitmen dan kepentingan yang sama dalam hasil usaha (Ibrahim & Hasan, 2023). Adapun syarat dan rukun akad musyarakah antara lain :

1. Adanya kesepakatan antara pihak pemilik modal dan pihak penerima modal mengenai tujuan usaha, modal usaha serta pembagian keuntungan dan kerugian.
2. Modal yang diberikan oleh pihak pemilik modal harus jelas dan tidak bercampur dengan modal penerima modal.
3. Pihak penerima modal atau pengusaha harus memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang usaha yang akan dilakukan.
4. Pihak pengusaha harus bertanggung jawab atas pengelolaan usaha dan penggunaan modal yang diberikan oleh pihak pemilik modal.
5. Pembagian keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak

Syarat dan rukun akad musyarakah ini bertujuan untuk memastikan bahwa akad tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan adil bagi kedua belah pihak yang terlibat (Husein, 2019). Terdapat beberapa landasan hukum untuk menguatkan penerapan pembiayaan musyarakah di Indonesia diantaranya seperti Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memuat kewenangan bank syaria'ah melaksanakan pembiayaan musyarakah dengan prinsip bagi hasil. Tinjauan hukum pembiayaan akad musyarakah diperbolehkan di Indonesia dengan berlandas kepatuhan syaria'ah yang ada (Guntara et al., 2023). Landasan hukum yang ada memuat beberapa ketentuan pembiayaan musyarakah diantaranya :

1. Terjadinya akad musyarakah atau syirikah dan bai' (jual-beli)
2. Asset musyarakah dapat diijarahkan kepada syarik atau pihak lain
3. Pihak pemilik modal dan pihak penerima modal dapat mengajukan akad mudharabah untuk menambahkan nilai tambah pada modal yang diteruskan.
4. Pembiayaan musyarakah dapat digunakan untuk membantu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam memperoleh bantuan modal.

Melalui Fatwa DSN-MUI No. 8/DSN-MUI/IV/2000 memuat panduan bagi lembaga keuangan syariah dan masyarakat dalam melaksanakan pembiayaan musyarakah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Oftafiana, 2024). Pembiayaan musyarakah mempunyai tujuan untuk membantu masyarakat, terutama UMKM, dalam memperoleh akses keuangan yang lebih mudah dan memperluas akses pasar, hal ini memberikan peluang bagi UMKM untuk memperoleh modal kerja

dengan lebih mudah, terutama bagi mereka yang sulit memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan konvensional. Dampaknya pembiayaan musyarakah memberikan manfaat bagi UMKM, seperti meningkatkan modal kerja, memperbaiki kualitas produk dan layanan, serta memperluas jaringan bisnis (Sumarna, 2022)

Penerapan pembiayaan musyarakah di Indonesia dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah dan institusi finansial lainnya. Beberapa aspek penerapan pembiayaan musyarakah yang mempengaruhi diantaranya :

1. Penggabungan (Mushtaraka) ialah proses penggabungan modal antara pihak pemilik modal dan pihak pengusaha dalam kesepakatan bersama. Setiap pihak memberikan modal dan usaha secara bersama.
2. Pembelian (Musharaka Mutlaqa) ialah proses pembelian modal oleh pihak pengusaha dari pihak pemilik modal, dengan persentase keuntungan dan kerugian yang telah disepakati antara keduanya.
3. Nisbah Keuntungan (Al-Wadiah Al-Mutawassita) ialah persentase keuntungan yang diberikan kepada pihak pemilik modal berdasarkan persentase modal yang disepakati (Haerul, 2022).

Aspek penggabungan, pembelian, dan nisbah keuntungan dalam pembiayaan musyarakah sangat penting untuk memastikan bagaimana keuntungan dan kerugian yang akan dibagi antara pihak pemilik modal dan pihak pengusaha. Konsep ini membawa prinsip bagi hasil yang transparan dalam transaksi usaha antara dua pihak atau lebih (Ramdan et al., 2023). Pada prakteknya terdapat jenis-jenis pembiayaan musyarakah yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu musyarakah kepemilikan (syirkah al amlak) dan musyarakah akad (syirkah al aqad) (Nirwana, 2023).

1. Musyarakah kepemilikan (syirkah al amlak) merupakan pembiayaan musyarakah yang digunakan untuk kepemilikan bersama atas suatu aset, seperti properti atau tanah. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan. Terdapat dua macam syirkah al amlak yaitu : (1) Syirkah ikhtiar atau sukarela ialah syirkah yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat, (2) Syirkah jabari atau paksa ialah syirkah yang terjadi tanpa keinginan pihak yang bersangkutan.
2. Musyarakah akad (syirkah al aqad) merupakan pembiayaan musyarakah yang digunakan untuk kerjasama dalam suatu usaha tertentu. Terdapat lima macam syirkah al aqad yaitu : (1) Syirkah Inan ialah kepemilikan bersama atas hak inan, seperti hak paten, hak cipta kerja, atau hak urusan, (2) Syirkah Mufawadhah ialah kerjasama dalam suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, (3) Syirkah Abdan ialah kepemilikan bersama atas suatu benda yang tidak dapat dibagi, (4) Syirkah Wujud ialah kepemilikan bersama atas suatu benda yang dapat dibagi, dan (5) Syirkah Mudharabah ialah kerjasama dalam suatu usaha tertentu, di mana pihak pemilik modal memberikan modal dan pihak

pengusaha memberikan tenaga kerja dan pengelolaan usaha (Supriadi & Ismawati, 2020).

Berkembangnya pembiayaan akad musyarakah pada lembaga keuangan syari'ah secara aktif dipublikasi oleh artikel media sebagai sarana informasi dan edukasi. Melalui artikel media masyarakat terbantu dalam memahami manfaat pembiayaan akad musyarakah. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dibantu dengan alat bantu NVivo dan tinjauan literatur untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih luas serta mendalam dalam sudut pandang yang berbeda. Pendekatan NVivo dapat memudahkan proses analisis data kualitatif, seperti pengkodean, kategorisasi, dan pencarian pola dalam data pada sebuah artikel data (Rohmadi, 2024).

Melalui kombinasi pendekatan NVivo dan tinjauan literatur, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang berharga dalam memahami kondisi saat ini yang terkait dengan perkembangan pembiayaan akad Musyarakah di Indonesia. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi para praktisi, akademisi, dan pemangku kepentingan terkait dalam mengoptimalkan pembiayaan akad Musyarakah untuk kepentingan ummat Islam serta mendorong kesejahteraan masyarakat dalam sisi ekonomi. Implikasi dari penelitian ini adalah menghasilkan studi analisis kualitatif dan literatur review yang hasilnya menjadi rekomendasi untuk peningkatan pengelolaan pembiayaan akad Musyarakah di masa depan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif menggunakan pendekatan NVivo dan literature review. Objek penelitiannya adalah Akad Musyarakah yang dipublikasi oleh beberapa media yaitu Detik Hikmah, Bisnis Tempo, Fortune, dan Liputan 6. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah topik tentang perkembangan Akad Musyarakah di Indonesia. Sumber pengambilan data penelitian berasal dari penelusuran artikel media melalui website Google. Alat analisis data menggunakan software Nvivo 14.

**Tabel 1. Data Base Media**

No	Kata Kunci	Tahun	Data Base Media
1	Pengertian dan Penerapannya	2023	<a href="https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7101182/musyarakah-pengertian-rukun-syarat-dan-jenisnya">https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7101182/musyarakah-pengertian-rukun-syarat-dan-jenisnya</a>


---

2	Ketentuan dan Tata cara	2023	<a href="https://bisnis.tempo.co/read/1776019/memahami-apa-itu-musyarakah-jenis-dan-contohnya">https://bisnis.tempo.co/read/1776019/memahami-apa-itu-musyarakah-jenis-dan-contohnya</a>
3	Tujuan dan Dasar hukum	2024	<a href="https://www.fortuneidn.com/sharia/desy/memahami-apa-itu-musyarakah-dalam-sistem-perbankan-syariah">https://www.fortuneidn.com/sharia/desy/memahami-apa-itu-musyarakah-dalam-sistem-perbankan-syariah</a>
4	Jenis Akad	2024	<a href="https://www.liputan6.com/hot/read/5284644/musyarakah-adalah-akad-kerja-sama-dua-pihak-atau-lebih-pahami-hukumnya">https://www.liputan6.com/hot/read/5284644/musyarakah-adalah-akad-kerja-sama-dua-pihak-atau-lebih-pahami-hukumnya</a>

---


Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Beberapa teknik pengumpulan data dapat digambarkan melalui diagram sebagai berikut:



**Gambar 1. Diagram Teknik Pengumpulan Data**

Beberapa teknik analisis data dapat digambarkan melalui diagram sebagai berikut:



**Gambar 2. Diagram Teknik Analisis Data**

Pendekatan kualitatif dengan alat bantu software NVivo merupakan perangkat lunak analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian. NVivo




Gambar 3. Hierarki Chart

Pada gambar 3 menjelaskan bahwa: warna biru menggambarkan dasar hukum musyarakah, warna kuning menggambarkan penerapan musyarakah, warna abu-abu menggambarkan ketentuan musyarakah, dan warna orange menggambarkan jenis – jenis musyarakah, warna hijau menggambarkan pengertian musyarakah, warna merah menggambarkan tata cara pelaksana, dan warna coklat menggambarkan tujuan musyarakah. Berdasarkan gambar 3 dapat disimpulkan bahwa warna orange paling besar artinya topik jenis – jenis musyarakah yang paling banyak dibahas, sedangkan temuan lainnya warna merah paling kecil artinya topik tata cara pelaksana yang paling sedikit dibahas.

## 2. Visualisasi Comparison Topik Media

Pemetaan comparison topik media mempunyai fungsi untuk melihat dan menggambarkan perbandingan hubungan antara beberapa media dengan topik yang telah ditentukan (Allsop et al., 2022).




Gambar 4. Comparison Topik Media

Pada gambar 4 perbandingan hubungan topik menjelaskan bahwa:

1. Perbandingan hubungan topik sebelah kiri pertama menggambarkan pengertian musyarakah dan tujuan musyarakah, terdapat lima topik yang mempunyai kesamaan dalam membahas pengertian musyarakah dan tujuan musyarakah yaitu "Memahami apa itu musyarakah dalam sistem perbankan syariah", "Musyarakah pengertian, rukun, syarat, dan jenisnya", "Tujuan Musyarakah", "Pengertian Musyarakah", dan "Dasar Hukum", Sedangkan terdapat empat topik yang membahas tentang pengertian musyarakah tetapi tidak membahas mengenai tujuan musyarakah yaitu "Memahami apa itu musyarakah, jenis, dan contohnya", "Manfaat musyarakah", "tatacara pelaksanaan", dan "ketentuan musyarakah". serta terdapat sepuluh topik yang membahas mengenai tujuan musyarakah tetapi tidak membahas mengenai pengertian musyarakah yaitu "peluang musyarakah", "rukun musyarakah", syarat musyarakah", "Jenis musyarakah", "Syirkah amlak", "Syirkah khiyar (sukarela)", "Syirkah uqud", "syirkah inan", "syirkah mudharabah", dan "syirkah wujud".
2. Perbandingan hubungan topik sebelah kiri kedua menggambarkan mengenai dasar hukum musyarakah dan ketentuan musyarakah, terdapat empat topik yang mempunyai kesamaan dalam membahas dasar hukum musyarakah dan ketentuan musyarakah yaitu "Memahami apa itu musyarakah, jenis, dan contohnya", "pengertian musyarakah", "ketentuan musyarakah", dan "dasar hukum musyarakah". sedangkan terdapat lima belas topik yang membahas mengenai dasar hukum musyarakah tetapi tidak membahas mengenai ketentuan musyarakah yaitu "Musyarakah pengertian, rukun, syarat, dan jenisnya", "tujuan musyarakah", "penerapan musyarakah", "kewajiban nasabah", "Nisbah keuntungan", "pembelian rumah", "penggabungan modal", "syirkah amlak", "Syirkah khiyar (sukarela)", "Syirkah Jabar (paksaan)", "Syirkah uqud", "Syirkah abdan", "syirkah inan", "syirkah mudharabah", dan "syirkah wujud". serta terdapat satu topik yang membahas mengenai ketentuan musyarakah tetapi tidak membahas mengenai dasar hukum musyarakah yaitu "Memahami apa itu musyarakah dalam sistem perbankan syariah"
3. Perbandingan hubungan topik sebelah kanan ketiga menggambarkan pengertian musyarakah dan jenis musyarakah, terdapat dua topik yang mempunyai kesamaan dalam membahas pengertian musyarakah dan jenis musyarakah yaitu "Musyarakah pengertian, rukun, syarat, dan jenisnya", dan "tujuan musyarakah". Sedangkan terdapat tujuh topik yang membahas mengenai pengertian musyarakah tetapi tidak membahas mengenai jenis musyarakah yaitu "Memahami apa itu musyarakah dalam sistem perbankan syariah", "Memahami apa itu musyarakah, jenis, dan contohnya", "manfaat musyarakah", "tatacara musyarakah", "pengertian musyarakah", "ketentuan musyarakah", "dasar hukum musyarakah". Serta terdapat satu topik yang







**Gambar 7. Correlation World Frequency Results**

Melalui gambar 7 dapat menggambarkan keseluruhan korelasi antara satu topik dengan yang lainnya, terlihat korelasi cenderung padat memiliki arti pembahasan akad musyarakah yang saling berkorelasi antara pengertian, penerapan, ketentuan, tata cara, tujuan, dasar hukum, dan jenis akad.

## 6. Nilai Signifikansi Topik

Nilai signifikansi topik merupakan alat ukur untuk melihat korelasi antara media dengan topik yang sudah ditentukan (Plard & Martineau, 2021).

**Tabel 2. Nilai Signifikansi**

Code A	Code B	Pearson correlation coefficient
Codes\\jenis musarakah	Codes\\tujuan musarakah	0.61884
Codes\\dasar hukum musarakah	Codes\\tujuan musarakah	0.618339
Codes\\dasar hukum musarakah	Codes\\pengertian musarakah	0.571014
Codes\\ketentuan musarakah	Codes\\pengertian musarakah	0.55829
Codes\\dasar hukum musarakah	Codes\\penerapan musarakah	0.555007
Codes\\pengertian musarakah	Codes\\tujuan musarakah	0.508068

Codes\\dasar hukum musyarakah	Codes\\ketentuan musyarakah	0.477449
Codes\\dasar hukum musyarakah	Codes\\jenis musarakah	0.416425
Codes\\jenis musarakah	Codes\\pengertian musarakah	0.350084
Codes\\penerapan musyarakah	Codes\\pengertian musarakah	0.322697
Codes\\ketentuan musyarakah	Codes\\tujuan musyarakah	0.297741
Codes\\ketentuan musyarakah	Codes\\penerapan musyarakah	0.251168
Codes\\jenis musarakah	Codes\\ketentuan musyarakah	0.196486
Codes\\tatacara pelaksanaan	Codes\\tujuan musyarakah	0.19627
Codes\\jenis musarakah	Codes\\penerapan musyarakah	0.180841
Codes\\penerapan musyarakah	Codes\\tujuan musyarakah	0.178291
Codes\\jenis musarakah	Codes\\tatacara pelaksanaan	0.165924
Codes\\pengertian musarakah	Codes\\tatacara pelaksanaan	0.087345
Codes\\dasar hukum musyarakah	Codes\\tatacara pelaksanaan	0.035709
Codes\\penerapan musyarakah	Codes\\tatacara pelaksanaan	0.017411
Codes\\ketentuan musyarakah	Codes\\tatacara pelaksanaan	-0.012141

Sumber: Nvivo 14

Pada tabel 2 dapat diketahui bahwa korelasi yang paing besar adalah korelasi antara jenis musyarakah dan tujuan musyarakah dengan nilai sebesar 0.61884 (antara 0,5-1,0) serta bernilai positif, hal ini menunjukkan topik yang sering dibahas pada media mengenai Akad Musyarakah. Sedangkan korelasi yang paling kecil adalah korelasi antara ketentuan musyarakah dan tata cara musyarakah dengan nilai sebesar -0.012141 (antara 0,0- 0,5) serta bernilai negative, sehingga hal ini menunjukkan topik yang jarang dibahas media mengenai akad musyarakah.

## 7. Literatur Riview Pembiayaan Akad Musyarakah

Literatur Review menganai “Perkembangan Akad Musyarakah di Indonesia” menggunakan pendekatan NVivo membantu memetakan topik pembahasan yang

sering dibahas seperti : Hierarki Chart yang menggambarkan topik yang sering dipakai, terlihat pada hasil diatas warna orange paling besar artinya topik jenis – jenis musyarakah yang paling banyak dibahas, sedangkan temuan lainnya warna merah paling kecil artinya topik tata cara pelaksana yang paling sedikit dibahas. Kemudian Comparision topik media untuk membandingkan hubungan topik dari beberapa artikel media, terlihat pada hasil diatas hubungan antara pengertian musyarakah dan tujuan musyarakah terdapat lima topik yang memiliki kesamaan, ada empat topik yang membahas tentang pengertian musyarakah tetapi tidak membahas mengenai tujuan musyarakah, dan ada sepuluh topik yang berhubungan dengan pengertian tetapi tidak berhubungan dengan tujuan. Perbandingan hubungan antara dasar hukum dan ketentuan musyarakah terdapat empat topik yang saling berhubungan. ada lima belas topik yang membahas tentang dasar hukum tetapi tidak membahas mengenai ketentuan musyarakah, dan ada satu topik yang membahas tentang ketentuan tetapi tidak membahas mengenai dasar hukum musyarakah.

Perbandingan hubungan antara pengertian dan jenis musyarakah terdapat dua topik yang saling berhubungan, ada tujuh topik yang membahas mengenai pengertian tetapi tidak membahas mengenai jenis musyarakah, dan ada satu topik yang membahas mengenai jenis musyarakah tetapi tidak membahas pengertian musyarakah. Perbandingan hubungan antara penerapan musyarakah dan tatacara pelaksanaan, tidak terdapat topik yang mempunyai kesamaan dalam membahas penerapan musyarakah dan tatacara pelaksanaan, ada tiga topik yang membahas mengenai penerapan musyarakah tetapi tidak membahas tatacara pelaksanaan, dan empat topik yang membahas mengenai tatacara pelaksanaan tetapi tidak membahas mengenai penerapan musyarakah.

Word Cloud membantu melihat kata – kata yang sering dipakai pada artikel media, terlihat pada hasil diatas kata yang sering muncul yaitu Musyarakah, syirkah, akad, modal, syariah, dan nasabah, hal ini sama seperti diperinci lagi melalui hasil Word Frequency Results. Correlation World Frequency Results membantu untuk melihat secara keseluruhan hubungan antara satu topik dengan satu topik lainnya, terlihat pada hasil diatas yaitu korelasi cenderung padat yang berarti saling berkorelasi antara topik pengertian, penerapan, ketentuan, tata cara, tujuan, dasar hukum, dan jenis akad. Hasil nilai signifikansi artikel media menggambarkan tingkat tinggi atau rendahnya korelasi terlihat pada hasil diatas yaitu topik yang sering dibahas adalah mengenai mengenai jenis dan tujuan akad musyarakah. Sedangkan topik yang jarang dibahas oleh media adalah ketentuan dan tata cara.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Melalui alat bantu NVivo 14 dapat diketahui bahwa analisa kualitatif mengenai topik Pembiayaan Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia yang dipublikasi oleh artikel media menemukan bahwa topik yang sering

dibahas adalah mengenai jenis dan tujuan musyarakah. Sedangkan topik yang jarang dibahas oleh media adalah ketentuan dan tata cara musyarakah.

Pada penelitian ini mempunyai keterbatasan pada minimnya literatur kualitatif menggunakan pendekatan NVivo, serta hanya memberikan beberapa media yang membahas Pembiayaan Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia belum secara menyeluruh dari berbagai negara. Saran kepada peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dengan memperdalam kajian kualitatif dalam pendekatan NVivo serta dapat menambahkan media baik di Indonesia atau luar negeri guna memperkaya referensi data.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allsop, D. B., Chelladurai, J. M., Kimball, E. R., Marks, L. D., & Hendricks, J. J. (2022). Qualitative Methods with Nvivo Software: A Practical Guide for Analyzing Qualitative Data. *Psych*, 4(2), 142–159. <https://doi.org/10.3390/psych4020013>
- Ari Sita Nastiti. (2022). Implementasi Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 1–19. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v7i1.818>
- Guntara, D., Asyhadhi, F., & Prawiyogi, A. G. (2023). Analisis Legal Reasoning Hakim dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah tentang Wanprestasi Akad Musyarakah. *Jurnal Usm Law Review*, 6(2), 567. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6392>
- Haerul. (2022). Kemitraan Usaha Berbasis Musyarakah Pada Peternak Ayam Broiler, Apakah Sesuai Dengan Prinsip Syariah? *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 65–74. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.234>
- Hafidhah, H., & Yandari, A. D. (2021). Training Penulisan Systematic Literature Review dengan Nvivo 12 Plus. *Madaniya*, 2(1), 60–69. <https://doi.org/10.53696/27214834.39>
- Husein, M. T. (2019). Telaah Kritis Akad Musyarakah Mutanaqisah. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(1), 79. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i1.1775>
- Ibrahim, A. S. M., & Hasan, A. (2023). Fitur Baru Aplikasi BSI Mobile: Produk Mitraguna Berbasis Online dengan Skema Akad Musyarakah Mutanaqisa (MMQ). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 987–996. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8403>
- Imronah, 'Ainul. (2018). Musyarakah Mutanaqishah. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1). <https://doi.org/10.29300/aij.v4i1.1200>

- Izza, N. N., & Rusydiana, A. S. (2023). A Qualitative Review on Halal Food: NVivo Approach. *Management, and Business*, 1, 90–106. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JTS/index>
- Kraiwanit, T., & Limna. (2023). NVivo for Social Sciences and Management Studies: A Systematic Review. *Advance Knowledge for Executives*, 2(3), 1–11.
- Lubis, F., Mandasari Sri Rezeki Sinuhaji, S., & Melisa, M. (2020). Analisis Pembiayaan Musyarakah Di Bank Syariah. *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 30–37. <https://doi.org/10.56114/maslahah.v1i1.45>
- Nirwana, S. (2023). *PELAKSANAAN PRODUK PEMBIAYAAN MODAL USAHA TEMPE MELALUI AKAD MUSYARAKAH DI BSI BIREUEN*. 1(1), 10–19.
- Oftafiana, T. (2024). *STANDAR PELAKSANAAN AKAD MUSYARAKAH DAN PERLAKUAN AKUNTANSI MUSYARAKAH BERDASARKAN PSAK 106 PADA PERBANKAN SYARIAH Triya*. 3.
- Plard, M., & Martineau, A. (2021). Writing a Literature Review on Long-Distance Trail-Running. Methodological guidelines for assisted qualitative analysis using Mendeley and NVivo software. *ESTHUA Tourisme et Culture, Laboratoire Espaces et Sociétés*, 1–18. <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03196818>
- Ramand, B., Romita, R., & Anggraini, S. (2023). Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(6), 886–896. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.240>
- Ramdan, M., Lamala, I., & Domili, A. (2023). *Analisis Peran Akuntansi Transaksi Musyarakah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan : Tinjauan Literatur*. 2(1), 123–130.
- Rohmadi. (2024). *Analisis SWOT Perkembangan Dana Haji di Indonesia : Studi Pendekatan NVivo dan Literatur Review*. 12(1), 97–114.
- Soehardi, F., Putri, L. D., & Dinata, M. (2021). NVivo Software Training for Young Researchers. *Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 8–13. <https://doi.org/10.35877/454ri.mattawang265>
- Sugito, S., A. Wahid, N., & Zulhilmi, M. (2020). Analisis Implementasi Akad Musyarakah Pada Bpr Syariah Di Provinsi Aceh. *Journal of Sharia Economics*, 1(1), 82–98. <https://doi.org/10.22373/jose.v1i1.632>
- Sulistiyorini, A., Kusumawaty, I., Yunike, Y., & Gani, A. (2022). Dampak Covid-19 pada Kesehatan Mental: Kajian Literature Review Menggunakan Nvivo Plus 12. *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 6(2), 121–136. <https://doi.org/10.32487/jshp.v6i2.1521>
- Sumarna, N. (2022). *Impelementasi Akad Musyarakah di PT. Niaga Indah Internusa*.

# *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*

Volume 6 Nomor 5 (2024) 4699 - 4714 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v6i5.2118

2(6).

Supriadi, S., & Ismawati, I. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.7002>

Utama, S. M., Farid, D., Husni, M., Pakarti, A., Al, K., Mabruri, K., & Rohman, H. F. (2023). *Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqishah Dalam Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Syariah Aster Village Ciwastra Di Bank Syariah Indonesia*. 9(03), 4177-4191.